



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASRIF**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **502994**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 732.000.000**

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI
Rp. 92.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/30 m2 di KAB / KOTA
KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 1.011 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 8.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 842.994.387****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.583.494.387****III. HUTANG****Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.583.494.387**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.